



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah daerah menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pelayanan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri dan Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 92);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 124);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 143);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);
17. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan Pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

7. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya di singkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan persoalan, manipulasi, pengolahan, dan pemindahan informasi atau media.
8. Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat Tata Kelola SPBE adalah perangkat kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengadilan dalam penerapan SPBE cara terpadu.
9. Informasi adalah keterangan, pernyataan gagasan dan tanda tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik, data, fakta maupun penjelasannya yang dapat di lihat, didengar, dan dibaca yang disaksikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
10. Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan SPBE.
11. Tim Koordinasi SPBE adalah tim yang di bentuk untuk melakukan koordinasi penerapan dan kebijakan SPBE serta memberikan arahan, evaluasi, dan monitoring SPBE.
12. *Government Chief Information Officer* yang selanjutnya di singkat *GCIO* adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang.
13. Basis data (*Data base*) adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
14. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
15. Aplikasi umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara berbagi pakai oleh instansi pusat dan atau pemerintah daerah.
16. Aplikasi khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain.
17. *Server* adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simbol dalam jaringan untuk dapat melakukan *resource sharing*.
18. Sistem jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data sehingga dapat diakses bersama.
19. Penyediaan infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan kegiatan pengolahan infrastruktur dan pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur informatika.
20. Integrasi sistem adalah proses rekayasa teknologi informasi yang berkaitan dengan penggabungan berbagai sub sistem menjadi satu sistem besar.

21. *Application Programming Interface* untuk selanjutnya disingkat *API* adalah teknologi yang digunakan untuk memfasilitasi pertukaran informasi atau data antara dua atau lebih aplikasi perangkat lunak.
22. *Network Operation Center* untuk selanjutnya disingkat *NOC* adalah sebuah lokasi terpusat yang digunakan untuk melakukan pengolahan dan pengawasan jaringan internet dan intranet Pemerintah Kabupaten Rembang.
23. Keamanan Informasi adalah suatu kondisi dimana terjaganya aspek kerahasiaan, integritas dan ketersediaan dari informasi.
24. *Bandwidth* adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah jaringan.
25. *Hosting* adalah tempat penitipan/penyewaan untuk menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah website sehingga dapat diakses lewat internet.
26. *Colocation Server* adalah tempat yang menyediakan layanan untuk menyimpan atau menitipkan server di *Data Center* yang memiliki standard keamanan fisik dan infrastruktur.
27. *Data Center* adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen terkaitnya seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data.
28. *Disaster Recovery Center* yang selanjutnya disingkat *DRC* adalah fasilitas pengganti pada saat Pusat Data (*Data Center*) mengalami gangguan atau tidak dapat yang digunakan sementara waktu selama pemulihan pusat data.
29. *Service Level Agreement* yang selanjutnya disingkat *SLA* adalah kesepakatan perjanjian layanan antara dua kelompok.
30. *Sistem Development Life Cycle* yang selanjutnya disingkat *SDLC* adalah model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem perangkat lunak.
31. Infrastruktur TIK adalah infrastruktur mencakup perangkat keras pemrosesan informasi (server, *workstation*, dan *peripheral*), jaringan komunikasi dan *software* infrastruktur (sistem operasi, *toolsystem*).
32. *Government Service Bus* adalah layanan infrastruktur integrasi data antar aplikasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut *GSB*.
33. *User Interface* adalah tampilan muka pada aplikasi yang memudahkan penggunaannya untuk berinteraksi.
34. *E-mail resmi* adalah email yang digunakan dalam aktivitas kegiatan kedinasan di lingkup pemerintah Daerah Kabupaten Rembang yaitu mail.rembangkab.go.id.
35. *Source Code* yang selanjutnya disebut kode Sumber/Kode Program adalah komponen dasar dari suatu program Komputer atau Aplikasi.
36. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

37. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
38. Tim Standardisasi adalah tim penyusun biaya standardisasi biaya kegiatan honorarium dan biaya pemeliharaan serta harga pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman tata kelola SPBE.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. mewujudkan pengelolaan SPBE berbasis rencana induk SPBE Nasional;
 - b. mewujudkan keselarasan pengelolaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten; dan
 - c. mewujudkan sinkronisasi dan integrasi pengelolaan SPBE.

BAB III

ENTITAS TATA KELOLA SPBE

Pasal 3

- (1) Bupati menetapkan entitas struktur tata kelola SPBE, terdiri atas :
 - a. Tim Koordinasi SPBE; dan
 - b. *GCIO*.
- (2) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (3) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - b. Anggota : 1. Inspektorat;
 2. BAPPEDA;
 3. BPPKAD;
 4. Dinkominfo;
 5. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
 6. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- (4) *GCIO* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab atas perencanaan penyelarasan, penyiapan, implementasi, dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah.

BAB IV

RENCANA INDUK SPBE

Pasal 4

- (1) Kebijakan pelaksanaan SPBE di daerah mengikuti rencana induk SPBE nasional.

- (2) Rencana induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman daerah dalam menetapkan arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE.

BAB V

ARSITEKTUR SPBE

Pasal 5

- (1) Arsitektur SPBE ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan :
 - a. perubahan arsitektur SPBE Nasional;
 - b. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - c. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah.
- (4) Reviu arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas.

BAB VI

PETA RENCANA SPBE

Pasal 6

- (1) Peta rencana SPBE ditetapkan oleh Bupati disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada peta rencana SPBE Nasional, arsitektur SPBE, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Peta rencana SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu peta rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan :
 - a. perubahan peta rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan arsitektur SPBE; atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.
- (4) Reviu peta rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.

BAB VII

RENCANA DAN ANGGARAN SPBE

Pasal 7

- (1) Rencana dan Anggaran SPBE disusun berdasarkan arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE.

- (2) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme penganggaran tahunan.

Pasal 8

- (1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup belanja infrastruktur SPBE, aplikasi, serta peningkatan kuantitas dan kualitas SDM.
- (2) Daerah menetapkan standar biaya umum dan standar biaya khusus untuk belanja SPBE.
- (3) Penganggaran belanja SPBE pada Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Badan Perencanaan pembangunan Daerah melakukan reviu dan persetujuan terhadap usulan penganggaran belanja SPBE untuk memastikan tidak ada duplikasi anggaran dengan Perangkat daerah lainnya.

BAB VIII

PEMBANGUNAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembangunan sistem TIK untuk mengimplementasikan SPBE, mulai dari pemilihan sistem TIK sampai dengan evaluasi pasca implementasi.
- (2) Pembangunan sistem TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. identifikasi dan pemilihan sistem;
 - b. pembangunan sistem elektronik;
 - c. pembangunan infrastruktur TIK;
 - d. keamanan sistem TIK;
 - e. perancangan data dan informasi; dan
 - f. evaluasi pasca implementasi.

Bagian Kedua Identifikasi dan Pemilihan Sistem

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah melakukan identifikasi pemilihan sistem TIK dengan mempertimbangkan :
 - a. capaian program;
 - b. kebutuhan program;
 - c. keluaran program; dan
 - d. kerangka acuan kerja.
- (2) Identifikasi pemilihan sistem TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk dokumen yang memuat :
 - a. analisis kebutuhan; dan
 - b. analisis manfaat dari pemilihan sistem yang direncanakan.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Perangkat Daerah mengajukan permohonan pemilihan sistem kepada Dinas.
- (2) Dinas melakukan persetujuan atau penolakan terhadap pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil analisis yang mengacu kepada arsitektur SPBE.
- (3) Dalam hal permohonan pemilihan sistem disetujui, Dinas melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan dokumen analisis beban biaya sebagai bahan pengajuan penganggaran belanja SPBE.
- (4) Dalam hal pemilihan sistem ditolak, Perangkat Daerah melakukan penyesuaian atas pemilihan sistem kembali.

Bagian Ketiga Pembangunan Sistem Elektronik

Pasal 12

- (1) Pembangunan aplikasi meliputi :
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.
- (2) Pemerintah daerah tidak membangun aplikasi umum dan berbagi pakai.
- (3) Pemerintah daerah menggunakan aplikasi umum dan berbagi pakai yang telah ditentukan oleh pemerintah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan syarat :
 - a. sudah digunakan sebelum aplikasi umum ditetapkan;
 - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
 - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan proses bisnis dan fungsi pada aplikasi umum;
 - d. mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - e. disimpan pada *repository* aplikasi SPBE.
- (5) Perangkat daerah dapat mengajukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus yang berdasarkan arsitektur SPBE.
- (6) Dalam hal pembangunan piranti lunak, diutamakan menggunakan aplikasi kode sumber terbuka (*open source*).
- (7) Pembangunan piranti lunak yang menggunakan aplikasi kode sumber terbuka (*open source*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan pertimbangan dari Kementrian Kominfo.

Pasal 13

- (1) Pembangunan piranti lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) dilakukan berdasarkan metodologi *System Development Life Cycle* (SDLC).
- (2) Metodologi SDLC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup kebutuhan :

- a. penerjemahan kebutuhan/persyaratan bisnis ke dalam spesifikasi desain;
- b. penyusunan detail desain detail dan teknikal piranti lunak, termasuk pengendalian aplikasi/*application control* yang memungkinkan setiap pemrosesan dalam piranti lunak akurat, lengkap, tepat waktu, terotorisasi dan dapat di audit dan pengendalian keamanan aplikasi (*application security control*) yang memungkinkan terpenuhinya aspek kerahasiaan (*confidentiality*), ketersediaan (*availability*), dan integritas (*integrity*);
- c. implementasi desain detail dan teknikal ke dalam kode program/sumber (*coding*);
- d. mempersiapkan dan membangun desain integrasi dan interoperabilitas system;
- e. mempersiapkan dan menjamin keamanan sistem dan informasi pada aplikasi;
- f. manajemen perubahan persyaratan/kebutuhan;
- g. melaksanakan penjaminan mutu (*quality assurance*)
- h. melaksanakan uji coba (*testing*), meliputi :
 - 1) *unit testing*;
 - 2) *penetration testing*;
 - 3) *sistem testing*;
 - 4) *integration testing*; dan
 - 5) *user acceptance test* (UAT).
- i. instalasi dan akreditasi.

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah membangun dan mengembangkan sistem elektronik dengan mengutamakan integrasi atau interoperabilitas antar aplikasi dengan memperhatikan metodologi *SDLC* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (2) Dalam membangun dan mengembangkan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah membuat dokumentasi sistem, meliputi :
 - a. diagram;
 - b. fungsi dan modul yang terdapat dalam aplikasi;
 - c. struktur basis data dan relasinya;
 - d. diagram alir data;
 - e. *user interfaces* dan alurnya;
 - f. spesifikasi teknik aplikasi;
 - g. manual instalasi dan konfigurasi, pemeliharaan melalui *backup* dan *restore sistem*, penggunaan aplikasi paling sedikit pada penggunaan *admin* dan *user*; dan
 - h. penerapan keamanan sistem.
- (3) Dalam hal pembangunan sistem elektronik dilakukan oleh pihak ketiga yang bersifat *proprietary*, maka kode sumber dan sistem informasi yang dibangun/dikembangkan menjadi hak cipta pemerintah daerah.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan sistem *Government Service Bus* (GSB) untuk mengelola integrasi informasi dan pertukaran data dengan instansi lain.
- (2) Dinas membangun dan mengembangkan aplikasi yang berfungsi *Government Service Bus*.

- (3) Dinas memfasilitasi layanan pertukaran data dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Perangkat Daerah.

Bagian Keempat
Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 16

- (1) Dinas melaksanakan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur TIK, meliputi :
 - a. *data center* Pemerintah Daerah;
 - b. jaringan internet dan intranet dari NOC Pemerintah Daerah kepada Perangkat Daerah; dan
 - c. *disaster recovery center*.
- (2) Dinas melakukan standardisasi infrastruktur TIK untuk seluruh perangkat Daerah, meliputi :
 - a. standardisasi perangkat aktif jaringan;
 - b. standardisasi manajemen jaringan; dan
 - c. standardisasi ruang perangkat aktif jaringan lokal.
- (3) Perangkat Daerah dapat membangun sarana dan prasarana infrastruktur TIK untuk keperluan internal perangkat daerah.

Bagian Kelima
Keamanan SPBE

Pasal 17

- (1) Dalam mengoperasikan sistem TIK, Pemerintah Daerah memperhatikan persyaratan minimal aspek keamanan sistem dan keberlangsungan sistem.
- (2) Aspek keamanan sistem dan keberlangsungan sistem TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. *confidentiality*, yaitu penjamin kerahasiaan;
 - b. *integrity*, yaitu keutuhan;
 - c. *authentication*, yaitu keaslian;
 - d. *availability*, yaitu ketersediaan;
 - e. *nonrepudiation*, yaitu kenirsangkalan.
- (3) Lingkup keamanan SPBE meliputi :
 - a. data dan informasi SPBE;
 - b. infrastruktur SPBE; dan
 - c. aplikasi SPBE.
- (4) Keamanan SPBE memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan SPBE yang ditetapkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara.

Pasal 18

- (1) Dinas melaksanakan keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4).
- (2) mekanisme pengamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. pengamanan sisi piranti lunak diimplementasikan komponen standar sebagai berikut :
 - 1) metode *scripting* piranti lunak yang aman;

- 2) implementasi mekanismeotentikasi dan otorisasi didalam piranti lunak yang tepat; dan
- 3) pengaturan keamanan *Data base* yang tepat;
- b. pengamanan sisi infrastruktur SPBE diimplementasikan komponen standar sebagai berikut :
 - 1) *hardening* dari sisi sistem operasi;
 - 2) *firewall* sebagai pagar untuk menghadang ancaman dari luar sistem;
 - 3) *Intrusion Detection System/Intrusion Prevention System* (IDS/IPS) sebagai pendeteksi atau pencegah aktivitas ancaman terhadap sistem;
 - 4) *Network monitoring tool*, sebagai usaha untuk melakukan monitoring atas aktivitas didalam jaringan; dan
 - 5) *log processor and analysis*, untuk melakukan pendeteksian dan analisis kegiatan yang terjadi disistem.
- c. sistem kritikal dengan SLA melalui penyediaan sistem cadangan yang dapat secara cepat mengambil alih sistem utama jika terjadi gangguan ketersediaan (*availability*) pada sistem utama;
- d. *assesment* kerentanan keamanan sistem SPBE (*security vulnerability Sistem*) secara teratur sesuai dengan kebutuhan; dan
- e. penyusunan *IT Contingency Plan* khususnya yang terkait dengan proses proses bisnis kritikal yang diuji validitasnya secara teratur sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan pengelolaan keamanan informasi dengan cara :
 - a. menjaga kerahasiaan informasi;
 - b. menjaga keutuhan informasi; dan
 - c. menjaga ketersediaan informasi.
- (2) Menjaga kerahasiaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan meliputi :
 - a. penetapan klasifikasi informasi;
 - b. pembatasan akses terhadap informasi berklasifikasi;
 - c. pengamanan pada jaringan intra pemerintah; dan
 - d. penerapan teknik/kontrol keamanan pada saat proses pembuatan, pengiriman, penyimpanan, dan pemusnahan informasi.
- (3) Menjaga keutuhan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
 - a. penerapan metode otentifikasi informasi; dan
 - b. penerapan teknik/kontrol untuk mendeteksi adanya modifikasi informasi.
- (4) Menjaga ketersediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui :
 - a. penyediaan *backup* informasi;
 - b. penyediaan pemulihan sistem informasi; dan
 - c. penyediaan *backup* infrastruktur.

Bagian Keenam
Pengelolaan Data dan Informasi

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah melakukan manajemen data berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Perangkat Daerah memperhatikan tahapan *input*, proses, dan *output* data.
- (3) Tahapan *input* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan prosedur akses data, prosedur transaksi data untuk memeriksa akurasi, kelengkapan, dan validitasnya, serta prosedur pencegahan kesalahan *input* data.
- (4) Tahapan proses sebagaimana dimaksud pada (2) dengan prosedur pengelolaan data, prosedur validasi dan editing, serta prosedur penanganan kesalahan.
- (5) Tahapan output sebagaimana dimaksud pada (2) dengan prosedur distribusi, penanganan kesalahan dan keamanan data.

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah melakukan tata kelola data dan informasi melalui :
 - a. membuat daftar data dan informasi yang dikelola;
 - b. membuat daftar penanggung jawab data dan informasi yang dikelola;
 - c. menetapkan klasifikasi, distribusi, dan masa retensi data dan informasi;
 - d. membuat daftar lokasi penyimpanan data dan informasi; dan
 - e. menentukan periode *backup* dan media *backup* data dan informasi.
- (2) Daftar data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. basis data;
 - b. file digital;
 - c. kode sumber; dan
 - d. dokumen TIK
- (3) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. publik; dan
 - b. dikecualikan.

BAB IX

PROSES BISNIS

Pasal 22

- (1) Pemerintah daerah menyusun proses bisnis berdasarkan arsitektur SPBE.
- (2) Dalam penyusunan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan aplikasi SPBE dan layanan SPBE yang terintegrasi.

BAB X

OPERASIONALISASI SISTEM ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan operasionalisasi sistem elektronik.
- (2) Operasionalisasi sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. manajemen tingkat layanan SPBE;
 - b. manajemen piranti lunak;
 - c. manajemen infrastruktur data;
 - d. manajemen infrastruktur komunikasi data;
 - e. manajemen data sistem elektronik;
 - f. manajemen layanan *e-mail*;
 - g. manajemen layanan oleh pihak ketiga;
 - h. manajemen sumber daya manusia SPBE;
 - i. manajemen resiko TIK dan keberlangsungan bisnis TIK; dan
 - j. manajemen keamanan informasi;
 - k. manajemen aset TIK;
 - l. manajemen perubahan;
 - m. manajemen pengetahuan;
 - n. pengelolaan kepatuhan dan penilaian internal.

Bagian Kedua Manajemen Tingkat Layanan

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah yang memberikan layanan TIK bertanggung jawab atas penyusunan dan *update* katalog layanan TIK, yang berisi sistem yang beroperasi dan layanan layanan TIK.
- (2) Perangkat Daerah mengusulkan kepada Dinas layanan layanan TIK yang kritikal untuk ditetapkan.
- (3) Layanan layanan TIK harus menetapkan SLA sebagai sebuah *requirement* atau persyaratan oleh pemilik proses bisnis.
- (4) Aspek minimal yang harus tercakup dalam setiap SLA layanan TIK kritikal tersebut meliputi :
 - a. waktu yang diperlukan untuk setiap layanan TIK yang diterima oleh konsumen;
 - b. presentase tingkat ketersediaan (*availability*) sistem elektronik; dan
 - c. waktu yang diperlukan untuk penyelesaian pengaduan insiden atau permasalahan dengan beberapa tingkatan krtikal sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Dalam hal aspek minimal SLA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tidak terpenuhi, maka Tim Pengarah TIK memberikan surat peringatan dan /surat teguran kepada Dinas untuk menutup sementara *webservice* sampai dengan Perangkat Daerah melakukan perbaikan.

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah dalam melaksanakan layanan TIK wajib membuat standar operasional prosedur.
- (2) Penyusunan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Layanan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan layanan yang diberikan Perangkat Daerah kepada pihak lain dengan memanfaatkan TIK sebagai alat bantu utama.
- (4) Layanan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. definisi layanan;
 - b. kebijakan layanan;
 - c. pengelolaan gangguan dan permasalahan;
 - d. pengelolaan permintaan layanan;
 - e. pengelolaan hubungan dengan pelanggan ; dan
 - f. jaminan tingkat layanan yang dapat disediakan.

Bagian Ketiga Manajemen Piranti Lunak

Pasal 26

- (1) Setiap pengoperasian piranti lunak harus mengikuti standar teknis dan pengembangan sistem informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap piranti lunak harus selalu menyertakan prosedur *backup* dan *restore*, dan juga mengimplementasikan fungsionalitasnya didalam *software* aplikasi.
- (3) Setiap kode sumber piranti lunak harus disimpan pada *repository* aplikasi SPBE.
- (4) Setiap pengoperasian piranti lunak harus disertai oleh dokumentasi berikut :
 - a. dokumentasi hasil aktivitas tahap tahapan dalam SDLC;
 - b. manual pengguna, operasi, dukungan teknis dan administrasi; dan
 - c. materi transfer pengetahuan dan materi training.

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan pengelolaan aplikasi dengan mengacu pada standar pengelolaan aplikasi yang disusun dan ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan aplikasi TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeliharaan aplikasi; dan
 - b. pengelolaan Kode Sumber.
- (3) Pemeliharaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara menjaga, memperbaiki, dan mencegah kerusakan aplikasi.
- (4) Pengelolaan Kode Sumber dilakukan melalui :
 - a. pembuatan salinan Kode Sumber;
 - b. kepastian hak cipta Kode Sumber berada pada Perangkat Daerah memiliki aplikasi; dan

- c. penyimpanan Kode Sumber.
- (5) Perangkat Daerah wajib memelihara keberlangsungan keamanan sistem dan informasi yang berada dibawah tanggungjawabnya.

Bagian Keempat
Manajemen Infrastruktur Data

Pasal 28

Setiap pengoperasian infrastruktur data selalu memperhatikan kontrol yang terkait dengan faktor keamanan dan memungkinkan audit atas kinerja dan sejarah transaksi yang dilakukan.

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah wajib menempatkan aplikasi pada *Hosting* dan *Server* pada *Colocation Server* di Data Center yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Dinas wajib menyediakan fasilitas *Data Center* yang layak sesuai dengan standar-standar yang berlaku.
- (3) Bagi Perangkat Daerah yang telah memiliki *Data Center* yang wajib menempatkan *backup* sistem di *Data Center*.
- (4) Bagi Perangkat Daerah yang telah memiliki *Data Center* yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku maka wajib menempatkan seluruh perangkat di *Data Center*.
- (5) Penempatan aplikasi pada *Hosting* dan *Server* pada *Colocation Server* di *Data Center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan:
 - a. Perangkat Daerah mengajukan permohonan penyimpanan aplikasi dan Server di *Data Center* kepada Dinas;
 - b. Dinas melakukan uji keamanan dan kelayakan; dan
 - c. Dinas melakukan analisis hasil dari uji keamanan dan kelaikan untuk dapat diterima atau ditolak.

Bagian Kelima
Manajemen Infrastruktur Komunikasi Data

Pasal 30

- (1) Dinas menyediakan jaringan internet dan intranet bagi seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Penyediaan jaringan internet dan intranet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan analisis kebutuhan *bandwidth* Pemerintah Daerah;
 - b. mengatur pembagian *bandwidth* ke Perangkat Daerah sesuai dengan analisis kebutuhan *bandwidth*; dan
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan *bandwidth* Pemerintah Daerah secara rutin, berkala, dan periodik.

Pasal 31

Dinas wajib menjaga keberlangsungan jaringan internet dan intranet pendukung administrasi perkantoran pemerintah Daerah.

Bagian Keenam
Manajemen Data Sistem Elektronik

Pasal 32

- (1) Data dari setiap *software* aplikasi secara kumulatif dilakukan *backup* secara terpusat dalam media penyimpanan data, terutama *software* aplikasi kritikal.
- (2) *Backup* data dilakukan secara reguler, dengan frekuensi dan jenis *backup* disesuaikan dengan tingkat kritikal sistem.
- (3) Pengujian secara teratur mekanisme *backup* dan *restore* data untuk memastikan integritas dan validitas prosedur.
- (4) Implementasi mekanisme inventori atas media penyimpanan data, terutama media *offline*.

Bagian Ketujuh
Manajemen Layanan *e-mail*

Pasal 33

- (1) Komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan kedinasan wajib menggunakan *e-mail* resmi Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas menyediakan dan mengelola *e-mail* resmi Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan
Manajemen Layanan yang Dilakukan Pihak Ketiga

Pasal 34

- (1) Layanan SPBE dapat diselenggarakan sebagian atau seluruhnya oleh pihak ketiga, dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya internal yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tingkat layanan minimal yang diberikan kepada konsumen.
- (2) Dalam Pemerintahan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin kompetensi dan integritas pihak ketiga.
- (3) Seluruh data yang diolah melalui layanan pihak ketiga adalah milik Pemerintah Daerah yang tidak dapat dipergunakan pihak ketiga di luar kerja sama.

Pasal 35

Dalam hal layanan SPBE diselenggarakan oleh pihak ketiga, Perangkat Daerah melakukan audit atas laporan yang disampaikan oleh pihak ketiga untuk memastikan validitasnya, baik dilakukan secara internal atau menggunakan jasa pihak ketiga lain yang independen.

Bagian Kesembilan
Manajemen Sumber Daya Manusia Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik

Pasal 36

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan pengelolaan sumber daya melalui :

- a. pemetaan kompetensi TIK personel Perangkat Daerah;
 - b. pimpinan Perangkat Daerah menunjuk personil pengelola TIK di internal Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. analisis kebutuhan latihan dengan cara membandingkan antara kebutuhan kompetensi dengan hasil pemetaan kompetensi TIK;
 - d. perencanaan program pelatihan peningkatan kompetensi personil; dan
 - e. fasilitasi kepada personil yang memiliki kompetensi TIK berupa pelatihan atau pendidikan pengelolaan TIK.
- (2) Dalam upaya pengembangan sumber daya TIK, Dinas membuat rencana pelatihan peningkatan kompetensi personil TIK sesuai kebutuhan.
 - (3) Pelaksanaan pelatihan dilakukan melalui kerjasama dengan perangkat Daerah yang membidangi Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Bagian Kesepuluh
Manajemen Risiko dan Keberlangsungan Bisnis SPBE

Pasal 37

Dinas melaksanakan pengelolaan risiko dan keberlangsungan bisnis melalui tahapan:

- a. menentukan sistem pengendalian yang ada berikut efektivitasnya;
- b. mengestimasi level kemungkinan risiko;
- c. mengestimasi level dampak risiko;
- d. menentukan level risiko; dan
- e. menggambarkan kondisi risiko dalam peta risiko Perangkat Daerah.

Pasal 38

Dinas memastikan rencana keberlangsungan SPBE melalui uji coba terhadap seluruh sistem dan infrastruktur secara berkala.

Bagian Kesebelas
Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 39

- (1) Dinas melaksanakan manajemen keamanan informasi bagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf j untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan kelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang keamanan siber.

Bagian Kedua Belas
Manajemen Aset TIK

Pasal 40

- (1) Dinas dan Perangkat Daerah melaksanakan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf k untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Ketiga Belas
Manajemen Perubahan

Pasal 41

- (1) Dinas dan Perangkat Daerah melaksanakan manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf i untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

Bagian Keempat Belas
Manajemen Pengetahuan

Pasal 42

- (1) Dinas dan Perangkat Daerah melaksanakan manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf m untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.

- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

Bagian Kelima Belas Manajemen Kepatuhan dan Penilaian Internal

Pasal 43

Dinas melaksanakan manajemen keputusan dan penilaian internal melalui :

- a. proses identifikasi persyaratan, standar, dan aturan yang berlaku;
- b. penentuan tingkat kepatuhan; dan
- c. tindak lanjut dari hasil tingkat kepatuhan.

Pasal 44

- (1) Dinas melakukan manajemen kepatuhan dan penilaian internal SPBE pada perangkat Daerah secara sistematis, terencana, dan terdokumentasi.
- (2) Manajemen kepatuhan dan penilaian internal SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk melihat tingkat kesesuaian dan keefektifan implementasi pengelolaan TIK yang diterapkan.
- (3) Penilaian internal SPBE dilakukan oleh Tim Evaluator Internal yang ditunjukkan oleh GCIO.
- (4) Tim Evaluator Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan secara tertulis hasil penilaian kepada GCIO sebagai bahan laporan kepada Tim Koordinasi SPBE setiap tahun.

BAB XI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 45

- (1) Dinas melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan SPBE di lingkungan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui proses audit secara sistematis, objektif, dan terdokumentasi.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Perangkat Daerah yang telah memiliki aplikasi dan perangkat TIK dan tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini, wajib penyesuaian dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 28 Oktober 2019

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 28 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab Rembang



TRI HARJANTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19631117 199003 1 004